

**FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)  
STUDI PENULISAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN  
KELAS IIA DENPASAR**

Oleh :  
**I Gusti Ngurah Wirasatya**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok Nomor 10, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar  
([ngurahwirasatya05@gmail.com](mailto:ngurahwirasatya05@gmail.com))**

**ABSTRAK**, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Serta untuk mengetahui fungsi lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal (7) ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas lapas. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tentu memiliki kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan itu sendiri. Upaya untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu oleh pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah *display* data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, faktor pendukung dalam pembinaan ini adalah keinginan warga binaan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dan faktor penghambat dalam pembinaan adalah saran prasana kegiatan, keadaan di dalam lapas yang *over* kapasitas, jumlah petugas yang masih kurang, upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar berkerjasama dengan pihak lain untuk membantu fungsi pembinaan di dalam lapas berjalan dengan baik.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, sesuai dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah berupaya membuat kerjasama seperti MoU dengan pihak-pihak terkait sebagai contoh dengan pihak BLK IP Provinsi Bali dalam bidang menjahit, merajut kecantikan *food processing*, Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam bidang keagamaan, POLRI dalam bidang keamanan, IKIP PGRI Bali dalam pembinaan seni, budaya dan pendidikan. Yayasan Mercusuar dalam pembinaan bidang pelayanan ibu hamil dan bayi. BRI dalam pelayanan perbankan (*e-money/ BRIZZI*).

**Kata kunci:** *pembinaan, warga binaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan*

**ABSTRACT**, *Penitentiary is a place to implement development program for prisoners and correctional students. As well as to find out the function of correctional institutions in implementing development program of correctional citizens in Denpasar Women's Penitentiary Class IIA in accordance to Constitution Number 12 of 1995 Article 7 paragraph 1, namely developing and coaching correctional citizens held by the minister and implemented by prison officers. In developing the correctional citizens in prison at Denpasar Women's Penitentiary Class IIA, it found several obstacles by correctional institutions and correctional officers themselves.*

*This research was qualitative approach in form of descriptive study. The subjects of this study were correctional officers while the object of this research was the development process at the Denpasar Women's Penitentiary Class IIA. The data were collected from observation, interview, and documentation. Researcher was the main instrument in conducting research equipped with observation guidelines, interview guidelines and documentation guidelines. Techniques of data analysis was data display, reduction, and drawing conclusions.*

*The results showed that the process of correctional institutions in coaching prisoners in Denpasar Women's Penitentiary Class IIA was running effectively in accordance to the purpose of correcting. Supporting factors in this coaching were the desire of correctional citizens to improve. The inhibiting factors in coaching were the facilities to support activities, the overcapacity of prisons, and the lack of officers. In improving the quality of development program, Denpasar Women's Penitentiary Class IIA collaborates to other parties to run the coaching function well.*

*After the discussion and analysis, it can be concluded that Denpasar Women's Penitentiary Class IIA is in accordance to the Correctional System based on Constitution No 12 of 1995 concerning on Correctional Facilities and Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Development of Penitentiary Citizen which collaborating through MoU with related parties, for example BLK IP Bali in sectors of sewing, knitting, beauty, and food processing, Denpasar Government in the field of religion, POLRI in the field of security, IKIP PGRI Bali in fostering arts, culture and education, Mercusuar Foundation in developing services for pregnant women and infants, and BRI bank in banking services (e-money / BRIZZI).*

**Keywords:** *coaching, correctional citizens, institutions*

## 1. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut LAPAS yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu (Departemen Kehakiman).

Seperti yang kita ketahui bersama dalam amanat Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara

hukum. Oleh karena itu untuk menjalankan salah satu tujuan bernegara setiap warga Indonesia harus tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak lainnya mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan sesama warga binaan pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan kata lain

dapatlah ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman dan tertib di dalam Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasarakatan.

Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemsarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Konsep pemsarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat

Program pembinaan inilah yang menarik minat penulis dalam membuat skripsi dengan judul “Fungsi Lembaga Pemsarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemsarakatan (Studi Penulisan di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar) “.

## 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penulisan lapangan-empiris yang ditunjang dengan bahan kepustakaan yaitu dengan melakukan penulisan terhadap bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang selanjutnya dikaji untuk merumuskan hasil penulisan serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

Dalam pengkajiannya dilakukan dengan metode pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) yaitu melihat maupun

menelaah materi muatan dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) berupa bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan suatu proses menemukan prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Sumber data didapat dari data primer, sekunder, data tersier, serta menggunakan metode kepustakaan berupa studi kepustakaan dan penulisan lapangan. Dalam pengumpulan data ini menggunakan metode *interview*, kuisisioner, observasi, dan dokumenter.

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, hermeneutik, analisis isi dan deskriptif dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya.

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### A. Kendala dalam melaksanakan fungsi pembinaan di Lembaga Pemsarakatan.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tentu memiliki kendala yang dihadapi oleh lembaga pemsarakatan dan petugas pemsarakatan itu sendiri, kendala yang dihadapi selama pembinaan Tahanan/Narapidana yaitu :

1. Terjadinya *over* kapasitas penghuni lapas.
2. Faktor Pendidikan yang berbeda-beda terkadang membuat para

petugas kewalahan dalam menyampaikan informasi yang ada.

3. Sarana Prasarana suatu hal yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan.
4. Jumlah petugas yang masih kurang jika dibanding dengan jumlah narapidana tidak sebanding karena jumlah petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar.
5. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.

Fungsi pembinaan di dalam lembaga pemsarakatan akan berjalan maksimal apabila semua unsur-unsur yang menopang atau yang mendukung terjadinya fungsi pembinaan didalam lapas terpenuhi, yang akan diharapkan narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya dengan mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasarakatan diharapkan akan menjadi bekal saat bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat.

### **B. Upaya Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan di Indonesia.**

Dalam pembinaan warga binaan pemsarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dalam pelaksanaannya tentunya ada kendala yang menghambat kegiatan pembinaan. Dengan jumlah warga binaan yang *over* kapasitas dan kurangnya sarana pendukung seperti latar belakang pendidikan warga binaan, sarana prasarana pendukung, jumlah petugas pemsarakatan dan pemasaran hasil pembinaan yang masih kurang. Dari kendala yang diperoleh maka diperlukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Binaan Pemasarakatan memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti setiap pembinaan yang diberikan, dengan memberi *reward*/penghargaan apabila warga

binaan pemsarakatan mampu menjadi lebih baik dengan selalu mengikuti pembinaan yang diberikan, agar apa yang didapat di lembaga pemsarakatan dapat menjadi bekal dikemudian hari. Dan menjalani kerjasama dengan pihak lain baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dinas terkait untuk membantu pembinaan.

### **C. Upaya Pembinaan Narapidana**

Pada dasarnya pelaksanaan pembinaan pemsarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemsarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemsarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Gedung pemsarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya, karena hak-hak narapidana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Adapun hak-hak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
  - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

- e. Menyampaikan keluhan.
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
  - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan;
  - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Pembinaan kesadaran beragama
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual
  - d. Pembinaan kesadaran hukum
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian
- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika, dan sebagainya.
  - b. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

b. Berkenaan dengan masalah petugas pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri mengingat jumlah petugas dan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tidaklah seimbang.

Petugas pemasyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab.

Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat dibagi dalam dua bidang, yakni:

1. Pembinaan kepribadian

Pelaksanaan wujud pembinaan yang ada di lapas akan terasa berat apabila pihak lapas melaksanakan pembinaan sendiri. Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak lapas bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain dengan membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan atau kesepakatan untuk membantu terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembinaan atau keamanan di dalam lapas seperti:

*Pertama* membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam bidang kemandirian dengan BLK IP dalam bidang menjahit, merajut kecantikan *food processing* dimana bertujuan untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang diharapkan

menambah pengetahuan dan akan menjadi bekal saat bebas dan kembali ke masyarakat. Saran dan prasarana yang diberikan seperti mesin jahit, gunting, benang dan kain.

*Kedua* membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam bidang kepribadian dengan Kementerian Agama Kota Denpasar dalam bidang keagamaan (Islam, Hindu, Kristen, Katholik, Budha) dengan adanya pembinaan keagamaan bagi warga binaan pasyarakatan yang diharapkan warga binaan pasyarakatan dapat menambah wawasan mengenai keagamaan.

*Ketiga* membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan POLRI dalam bidang kepribadian atau keamanan di lembaga pasyarakatan dengan Babin Kantibmas yang dilakukan sambangan setiap hari ke lapas dengan adanya sambangan keamanan didalam dan didalam lapas tetap kondusif.

*Keempat* membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan tokoh masyarakat/yayasan dalam kepribadian dengan Yayasan Pertiwi dalam bidang pembinaan pendidikan dengan latar belakang pendidikan warga binaan yang berbagai macam maka upaya lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan dengan berkerjasama dengan yayasan pertiwi ini diharapka menambah pengetahuan warga binaan pasyarakatan. Membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan IKIP PGRI Bali dalam bidang kepribadian dalam pembinaan seni, budaya dan pendidikan dengan adanya pembinaan seni, budaya diharapkan upaya fungsi pembinaan di lapas untuk menyalurkan minat dan bakat warga binaan pasyarakatan dalam bidang seni dan kebudayaan. Membuat MoU dengan Yayasan Mercusuar dalam pembinaan kepribadian dalam bidang pelayanan ibu hamil dan bayi dengan adanya kerjasama dengan Yayasan Mercusuar diharapkan ibu hamil yang

sedang menjalankan masa pidana di dalam lapas mendapat pelayan yang akan membuat psikis dan psikologis ibu dan bayi saat didalam lapas tidak memburuk akibat lingkungan lapas yang diisi oleh berbagai macam karakter yang mungkin bisa mengganggu perkembangan bayi. Sarana yang diberikan seperti pampers bayi, susu dan baju bayi.

*Kelima* membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pembinaan kepribadian dalam bidang pelayanan menggunakan produk dan jasa layanan perbankan (*e-money/BRIZZI*) dengan adanya kerjasama dengan BRI peredaran uang di dalam lapas dapat dimonitor untuk mencegah transaksi-transaksi ilegal di dalam lapas.

### 3. Penutup

#### a. Simpulan

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai model pembinaan narapidana di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, maka penulis akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pasyarakatan seperti *over* kapasitas di dalam lapas, faktor latar belakang pendidikan warga binaan pasyarakatan, sarana dan prasarana kegiatan pembinaan, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas.
2. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pasyarakatan untuk melaksanakan fungsi pembinaan

terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, upaya pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Dengan menggandeng dinas terkait untuk membantu upaya menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan di dalam lapas.

**a. Saran**

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Pembinaan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Denpasar, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan, agar tidak terjadi lagi kelebihan kapasitas contohnya pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, serta perlu adanya peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan seperti penambahan jumlah petugas pemasyarakatan untuk berjaga didalam blok hunian, karena tidak sesuai dengan jumlah narapidana di dalam Lapas.
2. Lembaga pemasyarakatan agar meningkatkan sumber daya manusia bagi para petugas pemasyarakatan dan warga binaan dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan.
3. Masyarakat diharapkan yang berada di luar lapas dapat membantu berjalannya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, dengan cara turut serta mematuhi peraturan-peraturan yang ada ketika berkunjung ke dalam Lapas, dan tidak membawakan narapidana barang-barang terlarang.

**4. Daftar pustaka**

**Buku:**

- Bisri, Ilhami. 2004, *Sistem Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brouwer, J.G. dan Schilder. 1988. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibris.

- Fuady.Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama
- Helmi.Masdar. 1973. *Dakwah Dalam Alam Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusnardi.Moh. dan Ibrahim.Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Lamintang.P.A.F. dan Lamintang.Theo. 2010. *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki.Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan ke Sembilan, Kencana.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Panajaitan.Petrus irwan. 1996. *upaya pembaharuan pemikiran dr. sahardjo mengenai pemsyrakatan sebagai tujuan pidana penjara*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pasaribu.Simanjuntak, B., I. L. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bndung.
- Poernomo.Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: liberty.
- Priyatno.Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Admitama
- Rivai.Andi Wijaya. 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan. Cetakan Pertama*. Lembaga Kajian Pemasyarakatan. Jakarta.
- Stroink.F.A.M. dalam Thalib.Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sujatno.Adi. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktor Jenderal Pemasyarakatan.
- Supramono.Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Intan Sejati.
- Peraturan perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Waga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009, Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.



**Internet:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
*Narapidana.*

<https://kbbi.web.id>. Diakses  
pada 19 Mei 2020, pukul  
21.45.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Esensi  
Lemabaga Pemasyarakatan  
sebagai wadah pembinaan  
narapidana*, 24 Mei 2020,  
pukul 12.28.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
*Narapidana.*

<https://kbbi.web.id>. Diakses  
pada 19 Mei 2020, pukul  
21.45.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,  
*Narapidana.*

<https://kbbi.web.id>. Diakses  
pada 19 Mei 2020, pukul  
21.45.